

Nomor : 534 /PM.00.02/K.SB-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lampiran
Hal : Imbauan

Pauah Kamba, 26 September 2024

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Kepala OPD

Se-Kabupaten Padang Pariman (terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Sehubungan hal di atas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada Kepala OPD se-Kab. Padang Pariaman agar dapat memperhatikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

a. Pasal 71 ayat (1-6) yang berbunyi:

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Bupati/Walikota;
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota; dan
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 188

bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

- c. Pasal 190 bahwa pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (2) bahwa Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dari intervensi semua golongan dan partai politik;
- b. Pasal 12 bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang profesional. Bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.
- c. Pasal 24 ayat (1) huruf d bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dan ayat (2) bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;
- d. Pasal 52 ayat (3) huruf j bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pengawasi ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Pasal 62

- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



AZWAR MARDIN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

Lampiran

Nomor : ~~534~~ /PM.00.02/K.SB-05/09/2024

Tanggal: 26 September 2024

A	SEKRETARIAT DAERAH
1.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	Bagian Hukum
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.	Bagian Administrasi Pembangunan
6.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Bagian Umum
8.	Bagian Organisasi
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan
B	Sekretariat DPRD
C	Inspektorat
D	DINAS
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6	Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian
13	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
14	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
15	Dinas Perikanan

16	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
E	BADAN
1	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
F	KANTOR
1	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
G	KECAMATAN
1	Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman
2	Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman
3	Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman
4	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
5	Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
6	Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
7	Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
8	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman
9	Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
10	Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman
11	Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman
12	Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
13	Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman
14	Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman
15	Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman
16	Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman
17	Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
H	PUSKESMAS
1	Puskesmas Non Rawatan Ampalu
2	Puskesmas Non Rawatan Anduring

3	Puskesmas Non Rawatan Enam Lingkung
4	Puskesmas Non Rawatan Gasan Gadang
5	Puskesmas Non Rawatan Kampung Guci
6	Puskesmas Non Rawatan Padang Alai
7	Puskesmas Non Rawatan Padang Sago
8	Puskesmas Non Rawatan Patamuan
9	Puskesmas Non Rawatan Sikabu
10	Puskesmas Non Rawatan Sikucur
11	Puskesmas Non Rawatan Sintoga
12	Puskesmas Non Rawatan Ulakan Tapakis
13	Puskesmas Non Rawatan Kataping
14	Puskesmas Non Rawatan Koto Bangko
15	Puskesmas Non Rawatan Limau Purut
16	Puskesmas Rawatan Batu Basa
17	Puskesmas Rawatan Kampung Dalam
18	Puskesmas Rawatan Kayu Tanam
19	Puskesmas Rawatan Lubuk Alung
20	Puskesmas Rawatan Pasar Usang
21	Puskesmas Rawatan Pauh Kambar
22	Puskesmas Rawatan Sicincin
23	Puskesmas Rawatan Sungai Geringging
24	Puskesmas Rawatan Sungai Limau
25	Puskesmas Rawatan Sungai Sarik